

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA HPAM ULTIMA SYARIAH EKUITAS (selanjutnya disebut "HPAM SYARIAH EKUITAS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No- mor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

HPAM SYARIAH EKUITAS bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi dengan waktu panjang melalui penempatan pada Efek Syariah dengan mayoritas pada Efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.

HPAM SYARIAH EKUITAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk (Obligasi Syariah) yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia yang mempunyai jatuh tempo atau sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/ atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Henan Putihrai Asset Management
Sahid Sudirman Center Lantai 46
Jalan Jenderal Sudirman No 86
Jakarta 12920
Telp. : 021-3971 6699



BANK KUSTODIAN



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK
Gedung BRI II Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telp. : 021-575 8131 / 575 2364
Fax. : 021-251 0316

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas tidak termasuk instrument Investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukan suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan Investasi dalam HPAM Syariah Ekuitas. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI HPAM SYARIAH EKUITAS	12
BAB III	MANAJER INVESTASI	17
BAB IV	BANK KUSTODIAN	18
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN HPAM SYARIAH EKUITAS DARI UNSUR- UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	22
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO HPAM SYARIAH EKUITAS	27
BAB VII	PERPAJAKAN	29
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	31
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	33
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	36
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	38
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	42
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	43
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	49
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	53
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	56
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	57
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	60
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	61
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	62

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang merupakan Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. AUTODEBET

adalah pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara reguler dengan nilai investasi yang telah disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dicantumkan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait untuk mendebet rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut setiap bulan untuk dijadikan pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Bank Kustodian adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1.6. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia S-Invest.

1.8. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK.04/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT ATAU DPS PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management atau DPS PT Henan Putihrai Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Henan Putihrai Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan HPAM SYARIAH EKUITAS, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas HPAM SYARIAH EKUITAS terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.10. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK

1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.13. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.14. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang pertama kali (pembelian awal).

1.15. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.16. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.17. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam HPAM SYARIAH EKUITAS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.18. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

1.20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.21 HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.22. HPAM SYARIAH EKUITAS

HPAM SYARIAH EKUITAS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS Nomor 02 tanggal 02 Juni 2014, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS"), jo akta addendum No. 3 tanggal 1 April 2016 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta, antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian.

1.23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.25. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan HPAM SYARIAH EKUITAS akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk HPAM SYARIAH EKUITAS untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HPAM SYARIAH EKUITAS.

1.26. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Asset Management.

1.27. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2., tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.").

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH atau NAB

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.29. NILAI PASAR WAJAR

Adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, dimana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.31. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam HPAM SYARIAH EKUITAS.

1.32. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.34. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) HPAM SYARIAH EKUITAS diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.35. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan HPAM SYARIAH EKUITAS.

1.41. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.42. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.43. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Henan Putihrai Asset Management.

1.44. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk

hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.45. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

1.46. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.47. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer oleh Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer oleh Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang disampaikan oleh Bank Kustodian dapat berupa dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat *e-mail* Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.48. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.49. VIRTUAL ACCOUNT

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana kepada rekening Reksa Dana pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

1.50. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI HPAM SYARIAH EKUITAS

2.1. PEMBENTUKAN HPAM SYARIAH EKUITAS

HPAM SYARIAH EKUITAS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS Nomor 02 tanggal 02 Juni 2014, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS"), jo akta addendum No. 3 tanggal 1 April 2016 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta, antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakiliin) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan *perhitungan* bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek HPAM SYARIAH EKUITAS, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan *dibukukan* ke dalam HPAM SYARIAH EKUITAS kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. PENGELOLA HPAM SYARIAH EKUITAS

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Markam Halim
Anggota : Ferry Sudjono
Anggota : Laksamana Sukardi
Anggota : Harry Wiguna
Anggota : Edwardus Ronald Yudianto

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Markam Halim, Ketua Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola fund (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. No.: KEP-166/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Februari 2022.

Ferry Sudjono, Anggota Komite Investasi

Menjabat sebagai Principal di PT. Henan Putihrai Asset Management dan di awal perjalanan karirnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur di PT. Tungya Collins Terminal (1999-2001). Dan saat ini beliau fokus pada industri pasar modal sejak tahun 2001.

Laksamana Sukardi, Anggota Komite Investasi

Menjabat sebagai Komisaris Utama (Independen) di PT. Henan Putihrai Asset Management. Memiliki perjalanan panjang pada industri perbankan hingga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Pembinaan BUMN tahun 1999-2000, selanjutnya pada tahun 2001-2004 menjabat sebagai Menteri Negara BUMN, berlanjut pada tahun 2015 hingga saat ini di PT. Asuransi Jiwa Manulife sebagai Penasihat Ahli.

Harry Wiguna, Anggota Komite Investasi

Menjabat sebagai Komisaris (Independen) di PT. Henan Putihrai Asset Management dan memulai perjalanan karirnya di dunia pasar modal sebagai Deputy Treasury Manager di PT. ASEAM Indonesia pada tahun 1981. Beberapa posisi strategis yang pernah beliau jabat, di antaranya Presiden Direktur PT. Sinar Mas Sekuritas 1995-1999, Listing Director PT. Bursa Efek Jakarta 2002-2005, Komisaris PT. Danareksa Investmen Management 2005-2008, Executive Director PT. Danareksa (Persero) 2005-2009 dan Presiden Komisaris KPEI 2010-2013. Beliau juga merupakan anggota komite audit PT. Astra International Tbk, PT. Astra Graphia Tbk dan PT. Astra Auto Finance serta Presiden Direktur PT. Eagle Capital.

Edwardus Ronald Yudianto, Anggota Komite Investasi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Edwardus Ronald Yudianto memiliki pengalaman kerja di Premysis Consulting SR&C Consulting. Pada tahun 2016 beliau bergabung di PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Koordinator Fungsi Teknologi Informasi. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-156/PM.211/WMI/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-11/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Februari 2023.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Michael Ivan Chamdani
Anggota : Abdul Ghofur Pahlevi
Anggota : Fritz Liunard
Anggota : Jimmy Richard Nadapdap

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Michael Ivan Chamdani

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, Michael Ivan Chamdani memiliki pengalaman di Bidang Pasar Modal sejak tahun 2013 dimulai dari PT Trimegah Asset Management, PT Deutsche Verdhana Indonesia, PT Maybank Asset Management, PT MNC Asset Management. memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-68/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-371/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 3 Desember 2021.

Abdul Ghofur Pahlevi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi memiliki pengalaman sejak tahun 2008 di industri pasar modal, dimulai dari PT eTrading Securities (sekarang Mirae Asset Sekuritas Indonesia) sebagai batu pijakan pertamanya, dimana lingkup kerjanya adalah melakukan riset pada sektor banking, property, serta macroeconomic. Kemudian, pada tahun 2009, bergabung dengan PT Indopremier Securities dengan sejumlah pengalaman di proyek bonds untuk PT Astra Sedaya Finance, PT Federal International Finance dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Selain itu, sektor yang ia cakup pada risetnya meliputi banking, multifinance dan construction. Setelah itu, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Senior Research Analyst Manager pada tahun 2010, lingkup kerjanya meliputi riset pada sektor banking, metal mining, coal mining dan multifinance. A.G. Pahlevi kemudian bergabung dengan PT Archipelago Asset Management pada tahun 2012 sebagai Head of Research / Junior Fund Manager. Terakhir, sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Royal Investium Sekuritas pada tahun 2016 sebagai Senior Research Analyst Manager. A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sejak September 2017.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 138/BL/WMI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. :KEP-142/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Februari 2022.

Fritz Liunard

Sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management Fritz Liunard menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Banking & Finance pada Monash University dan memulai karir pada tahun 2011 di BL Brother, Pty Ltd. Melbourne, Australia, selanjutnya Fritz Liunard bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Oktober 2014, dan memiliki pengalaman 6 tahun di Industri Pasar Modal.

Fritz Liunard Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP153/PM.211/WMI/2021 tanggal 04 Maret 2021

Jimmy Richard Nadapdap

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Beliau memulai karir pasar modalnya di Trimegah Asset Management sebagai Fixed Income Manager pada tahun 2011. Beliau lalu berkarir di Maybank Asset Management sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 sebagai Head of Fixed Income. Di tahun 2022, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Debt Capital Market.

Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di diterbitkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK dengan Nomor : KEP-317/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 November 2021.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam mengelola HPAM SYARIAH EKUITAS, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-162/DSN/MUI/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. H. M. Baharun, SH, MA
Anggota : Rofiqul Umam, SH, MH

Keterangan dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Prof. Dr. H. M. Baharun, SH, MA.

Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management

Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada PT. Henan Putihrai Asset Management dan bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh aktivitas terkait produk yang dikelola secara syariah sejalan dengan peraturan dan ketentuan Syariah setiap saat. Sebelum bergabung dalam Dewan Pengawas Syariah PT. Henan Putihrai Asset Management, beliau memiliki pengalaman yang luas dalam Bidang Dakwah, Hukum, Pendidikan, Pers dan sebagai Penulis berbagai Buku dan Karya Ilmiah Islam dan Sosiologi.

Saat ini Beliau aktif menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum & Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Penasehat pada Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Pusat, Penasehat Senior pada Ibrahim Husain Institute Jakarta, dan sebagai Dosen di beberapa Perguruan Tinggi.

Beliau merupakan Alumnus Fakultas Hukum dan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Malang, Alumnus Program S2 Bidang Studi Islam Universitas Islam Malang dan Program S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya, serta merupakan Alumnus Pendidikan Lemhannas RI (Program Pendidikan Singkat Angkatan XVII).

Rofiqul Umam, SH, MH.

Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah pada PT. Henan Putihrai Asset Management dan bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh aktivitas terkait produk yang dikelola secara syariah sejalan dengan peraturan dan ketentuan Syariah setiap saat.

Sebelum bergabung sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Henan Putihrai Asset Management, Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam Bidang Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Politik. Selain itu Beliau juga memiliki pengalaman sebagai Editor dan Penulis berbagai Karya Tulis di Bidang Hukum dan Sosial Politik.

Saat ini Beliau aktif menjabat sebagai Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat, Sekretaris Yayasan Jimly School of Law and Government (JSLG), Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta, Staf Ahli Law Center Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Peneliti senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dan Dewan Kehormatan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) DKI Jakarta. Beliau merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Program S2 Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Islam Universitas Indonesia, dan saat ini sedang mengambil Program S-2 Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, di Universitas Jayabaya Jakarta

2.7. IKHSTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d. tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2022	2021	2020
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	28.27%	6.76%	-26.24%	-23.48%	6.76%	-1.56%	-8.18%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)	28.27%	6.76%	-26.24%	-23.48%	6.76%	-1.56%	-8.18%
BIAYA OPERASI (%)	3.72%	3.73%	2.97%	3.45%	3.73%	3.49%	3.09%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 0,6844	1 : 0,7228	1 : 2,0987	1 : 0,07	1 : 0,7228	1 : 1,1937	1 : 1,7543
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS akan dilengkapi pada pembaruan Prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Juni 2006, dibuat di hadapan Widyatmoko, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. C-25056 HT.01.01.TH.2006 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006.

PT Henan Putihrai Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Henan Putihrai Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investas

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management terakhir tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Henan Putihrai Asset Management nomor 05 tanggal 11 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0117221 tanggal 12 Mei 2023:

Direksi

Direktur : Markam Halim
Direktur : Edwardus Ronald Yudianto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Laksamana Sukardi
Komisaris (Independen) : Drs. Harry Wiguna

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai, memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04-/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

Per-29 Februari 2024 total dana kelolaan PT Henan Putihrai Asset Management mencapai 8.793.914.450.923,66 (Delapan triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam enam sen).

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama DePoerwokertosche Sparbankder InlandscheHoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan NederlanscheHandelMij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa bank kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berupa deposito/deposito oncall hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen fixed income berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (government bond) dan corporate bond, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan Mutual Fund meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	: Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	: Haryo Baskoro WIcaksono
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	: Nurmaria Sarosa

Komisaris Independen	: Agus Riswanto
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris	: Awan Nurmawan Nuh
Direksi	
Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Commercial, Small, and Medium Business	: Amam Sukriyanto
Direktur Konsumer	: Handayani
Direktur Human Capital	: Agus Winardono
Direktur Keuangan	: Viviana Dyah Ayu Retno
Direktur Digital, Teknologi Informasi	: Arga Mahanana Nugraha
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	: Agus Noorsanto
Direktur Kepatuhan	: Achmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Direktur Retail Funding and Distribution	: Andrijanto

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana" diantaranya adalah :

1. Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana" diantaranya adalah :

1. Reksa Dana Principal ITB Niaga
2. Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
3. Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap V
4. Reksa Dana Pacific Fixed Income
5. Reksa Dana Pacific Balance Syariah
6. Reksa Dana Allianz Fixed Income Fund 2
7. Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1
8. Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas
9. Reksa Dana HPAM Ultima Money Market
10. Reksa Dana HPAM Flexi Plus
11. Reksa Dana HPAM Premium 1
12. Reksa Dana HPAM Smart Beta Ekuitas
13. Reksa Dana Insight Growth Balanced Fund
14. Reksa Dana Pratama Dana Saham Unggulan
15. Reksa Dana Pratama Pendapatan Tetap
16. Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima
17. Reksa Dana Terproteksi MNC Terproteksi 24
18. Reksa Dana Terproteksi Avrist Protected Fund 2
19. Reksa Dana Insight Benefit Balanced Fund
20. Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah
21. Reksa Dana KISI Equity Fund
22. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 55
23. Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Unggulan
24. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 50
25. Reksa Dana KISI Fixed Income Fund
26. Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah
27. Reksa Dana Allianz Money Market Fund 7
28. Reksa Dana Terproteksi Schroder IDR Income Plan VI
29. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 57
30. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap

Tanpa Penjualan Kembali

31. Reksa Dana Terproteksi Eastspring Brilian Terproteksi 1
32. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 22
33. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 28
34. Reksa Dana Terproteksi Ashmore Dana Terproteksi Nusantara III
35. Reksa Dana Simas Danamas Instrumen Negara
36. Reksa Dana Simas Balance Prestasi
37. Reksa Dana Terproteksi Manulife Proteksi Dana Utama II
38. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 23
39. Reksa Dana Penyertaan Terbatas Batavia Infrastruktur 6
40. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 23
41. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 27
42. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Majoris Sukuk Andalan Indonesia
43. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap
44. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 24
45. Kik Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang Syariah
46. Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 50
47. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang
48. Reksa Dana Terproteksi Manulife Proteksi Dana Utama III
49. Reksa Dana Star Obligasi Negara Prima
50. Reksa Dana Terproteksi BNP Paribas Brilian Proteksi Rupiah
51. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 58
52. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 19
53. Reksa Dana Terproteksi BMI Indo Proteksi Sinergi 1
54. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 20
55. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 25
56. Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 47
57. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Syailendra Sukuk Andalan
58. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 21
59. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 61
60. Reksa Dana Terproteksi Manulife USD Proteksi Brilian
61. Reksa Dana Ashmore Dana USD Fixed Income
62. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
63. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
64. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
65. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
66. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
67. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pasar Uang Syariah
68. KIK Pemupukan Dana Tapera Batavia Pasar Uang Syariah
69. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pasar Uang Syariah
70. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pasar Uang
71. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pasar Uang Syariah
72. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pendapatan Tetap
73. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pendapatan Tetap
74. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pendapatan Tetap
75. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap
76. KIK Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang Syariah
77. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pasar Uang Syariah
78. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang
79. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pasar Uang
80. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pasar Uang
81. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Batavia Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
82. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
83. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pasar Uang Syariah

84. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pasar Uang
85. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pendapatan Tetap
86. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pasar Uang
87. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Batavia Pasar Uang
88. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Batavia Pendapatan Tetap
89. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pendapatan Tetap

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas tinggi, BRI memiliki komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terelasi BRI terbagi menjadi 3, yaitu Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Terafiliasi.

Perusahaan Anak :

- a. PT BRI Multifinance Indonesia
- b. PT BRI Asuransi Indonesia
- c. PT Bank Raya Indonesia Tbk
- d. BRI Remittance Co. Ltd
- e. PT Asuransi BRI Life
- f. PT BRI Danareksa Sekuritas
- g. PT BRI Ventura Investama
- h. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
- i. PT Pegadaian – Persero
- j. BRI Manajemen Investasi

Perusahaan Asosiasi :

- a. Dana Pensiun BRI
- b. Yayasan Kesejahteraan BRI

Perusahaan Terafiliasi :

- a. PT Bahana Artha Ventura
- b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- c. PT Pemeringkat Efek Indonesia
- d. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN HPAM SYARIAH EKUITAS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP -PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan -ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari Unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi HPAM SYARIAH EKUITAS adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

HPAM SYARIAH EKUITAS bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi dengan waktu panjang melalui penempatan pada Efek Syariah dengan mayoritas pada Efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

HPAM SYARIAH EKUITAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun atau sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; dalam mata uang Rupiah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan HPAM SYARIAH EKUITAS pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya HPAM SYARIAH EKUITAS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran HPAM SYARIAH EKUITAS.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam melaksanakan pengelolaan HPAM SYARIAH EKUITAS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan HPAM SYARIAH EKUITAS:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada setiap saat. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada setiap saat, dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- g. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- i. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- j. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- l. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- m. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- n. terlibat dalam transaksi marjin;
- o. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- p. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- q. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- r. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- s. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- t. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, HPAM SYARIAH EKUITAS tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN HPAM SYARIAH EKUITAS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio HPAM SYARIAH EKUITAS terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:
 - 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:

- a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) HPAM SYARIAH EKUITAS; dan/atau
 - b) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) HPAM SYARIAH EKUITAS dan diperlakukan sebagai dana sosial.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
 - 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) kerja berikutnya.
- 5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio HPAM SYARIAH EKUITAS terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli maka OJK dapat:
- 1) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS baru;
 - 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan HPAM SYARIAH EKUITAS selain dalam rangka (i) pembersihan kekayaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau (ii) membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS;
 - 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
 - 4) mewajibkan Manajer Investasi atas nama HPAM SYARIAH EKUITAS menjual atau mengalihkan unsur kekayaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - 5) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.
- 5.4.3. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat 5.4.2. dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).

- 5.4.4. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- 5.4.5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.2. di atas, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS.
- 5.4.6. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.5 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan HPAM SYARIAH EKUITAS.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh HPAM SYARIAH EKUITAS dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, jika ada, akan dibukukan ke dalam HPAM SYARIAH EKUITAS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam HPAM SYARIAH EKUITAS tersebut dalam bentuk tunai. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan HPAM SYARIAH EKUITAS sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR
DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO HPAM SYARIAH EKUITAS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio HPAM SYARIAH EKUITAS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK No. 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau

gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I No 55 Tahun 2022 ("PP No 5 Tahun 2022") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Efek Bersifat Utang yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:
- 11% (sebelas persen) untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal dan nilai akhir penjualan kembali.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi. Bila Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi terjadi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai penjualan kembali bersih secara material lebih rendah dari pada Pokok Investasi.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. **Pengelolaan secara profesional**

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek bersifat ekuitas Syariah meliputi pemilihan instrument serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (market timing). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi calon Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui HPAM SYARIAH EKUITAS, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. **Manfaat Skala Ekonomis**

Dengan HPAM SYARIAH EKUITAS Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

c. **Pertumbuhan Nilai Investasi**

HPAM SYARIAH EKUITAS bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang hendak mengikuti Syariah Islam.

d. **Kemudahan Pencairan Investasi**

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

e. **Kepatuhan akan Prinsip Syariah**

Dalam proses pengelolaan dananya HPAM SYARIAH EKUITAS akan selalu diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang direkomendasikan oleh DSN – MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) yang akan memastikan bahwa Efek-efek yang dimiliki dan pengelolaan dana HPAM SYARIAH EKUITAS akan selalu mengikuti Syariah Islam.

Sedangkan risiko investasi dalam HPAM SYARIAH EKUITAS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja

perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek bersifat ekuitas maupun Sukuk yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (*force majeure*) yang menyebabkan kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HPAM SYARIAH EKUITAS.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi jumlah penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer investasi dengan cara menjual/ mencairkan portofolio HPAM SYARIAH EKUITAS dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS dapat menurun disebabkan oleh perubahan harga dari efek dalam portofolio HPAM SYARIAH EKUITAS.

5. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh HPAM SYARIAH EKUITAS dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK No. 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HPAM SYARIAH EKUITAS.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan HPAM SYARIAH EKUITAS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh HPAM SYARIAH EKUITAS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN HPAM SYARIAH EKUITAS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah HPAM SYARIAH EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah HPAM SYARIAH EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan HPAM SYARIAH EKUITAS;
- g. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan HPAM SYARIAH EKUITAS; dan
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan HPAM SYARIAH EKUITAS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio HPAM SYARIAH EKUITAS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari HPAM SYARIAH EKUITAS ;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening HPAM SYARIAH EKUITAS, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Pengalihan Investasi(jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam HPAM SYARIAH EKUITAS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah HPAM SYARIAH EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yaitu SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

9.5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau HPAM SYARIAH EKUITAS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.6. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada HPAM SYARIAH EKUITAS		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	Pertahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM Syariah Ekuitas yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulannya.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks 5%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pengalihan Investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan Investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, setiap Pemegang Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam HPAM SYARIAH EKUITAS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam HPAM SYARIAH EKUITAS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja HPAM SYARIAH EKUITAS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari HPAM SYARIAH EKUITAS yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan HPAM SYARIAH EKUITAS sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal HPAM SYARIAH EKUITAS Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal HPAM SYARIAH EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HPAM SYARIAH EKUITAS WAJIB DIBUBARKAN

HPAM SYARIAH EKUITAS wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, HPAM SYARIAH EKUITAS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diiperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan HPAM SYARIAH EKUITAS.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI HPAM SYARIAH EKUITAS

Dalam hal HPAM SYARIAH EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan HPAM SYARIAH EKUITAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak HPAM SYARIAH EKUITAS dibubarkan disertai dengan:
 - a. akta pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika HPAM SYARIAH EKUITAS telah memiliki dana kelolaan

Dalam hal HPAM SYARIAH EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal HPAM SYARIAH EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir HPAM SYARIAH EKUITAS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS, kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal HPAM SYARIAH EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS, kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana HPAM SYARIAH EKUITAS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 - b. laporan keuangan pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan HPAM SYARIAH EKUITAS; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan HPAM SYARIAH EKUITAS yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal HPAM SYARIAH EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada HPAM SYARIAH EKUITAS.

11.8 Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(informasi ini sengaja dikosongkan)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman berikutnya.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus HPAM SYARIAH EKUITAS ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening HPAM SYARIAH EKUITAS, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Calon pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Bank Yang Melakukan Pendebetan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu pembelian Unit Penyertaan secara berkala akan dilakukan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian -pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13.2 ini yaitu formulir profil pemodal reksa dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelumnya melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (Pembelian awal).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS beserta bukti pembayaran, *foto copy* bukti jati diri yang telah lengkap dan dokumen pendukung yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat sampai dengan jam 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS beserta bukti pembayaran dan *foto copy* jati diri yang telah diterima secara lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat sampai dengan jam 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.1 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Autodebet sepanjang adanya surat kuasa/perintah dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala.

Formulir pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*), fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*) paling lambat sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia bagian Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS beserta bukti pembayaran (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*), fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*) paling lambat sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia bagian Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening HPAM SYARIAH EKUITAS yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Rekening : REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS
Nomor : 0206-01-005206-30-6

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama HPAM SYARIAH EKUITAS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dikreditkan ke rekening atas nama HPAM SYARIAH EKUITAS di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara lengkap.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bagi hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui *Virtual Account*, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening *Virtual Account* atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki *Virtual Account* wajib berhati-hati dan memastikan *Virtual Account* milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN
KEMBALI (PELUNASAN) UNITPENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS berlaku terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari HPAM SYARIAH EKUITAS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan Formulir penjualan kembali unit penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek HPAM SYARIAH EKUITAS diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek HPAM SYARIAH EKUITAS di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit

Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS berlaku terhadap pengalihan investasi dari HPAM SYARIAH EKUITAS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.


BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Pembelian Melalui Agen Penjual




b. Pembelian Tanpa Melalui Agen Penjual




17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual



b. Penjualan Kembali Tanpa Melalui Agen Penjual




17.3. Skema Pengalihan Investasi

a. Pengalihan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



b. Pengalihan Kembali Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisihsepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITANDENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan HPAM SYARIAH EKUITAS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI



PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Sahid Sudirman Center Lantai 46 Unit E, F dan G
Jalan Jenderal Sudirman No 86
Jakarta 12920
Telp. : (62-21) 3971 6699

BANK KUSTODIAN



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Gedung BRI II, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telepon : (021) 575 8131 / 575 2364
Faksimile: (021) 251 0316



Henan
asset management

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
beserta Laporan Auditor Independen/

*Financial Statements
For the year ended
December 31, 2023
with Independent Auditor's Report*

*The original financial statements included
herein is in Indonesian language*

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Halaman/
Page

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI

INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

***FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023***

Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3 - 4	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	5 - 6	<i>Statements of Cash Flows</i>
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	7	<i>Statements of Sources and Distribution of Zakat Funds</i>
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	8	<i>Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	9 - 46	<i>Notes to the Financial Statements</i>

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
TENTANG
REGARDING
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini/*I, the undersigned:*

Manajer Investasi / Investment Manager

Nama/*Name* : Markam Halim
Alamat Kantor/*Address* : Sahid Sudirman Center Lantai 46
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
No. Telepon/*Telephone No.* : (021) 5206699
Jabatan /*Occupation* : Direktur

Menyatakan bahwa:

States that:

1. Manajer Investasi bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
1. *Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements **Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas** ("The Mutual Fund") in accordance with is duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations;*
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
TENTANG
REGARDING
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023**

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

- | | |
|---|--|
| <p>3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar; dan</p> <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> <p>4. Manajer Investasi bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> | <p>3. <i>In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 (one) above, Investment Manager confirm that:</i></p> <p>a. <i>All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund; and</i></p> <p>b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or facts, and not do they omit material information or facts;</i></p> <p>4. <i>Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.</i></p> |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 13 Maret/March 13, 2024

**Manajer Investasi
PT Henan Putihrai Asset Management**



**Markam Halim
Direktur**

PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Sahid Sudirman Center 46th floor, Jl. Jenderal Sudirman 86, Jakarta 10220

P (+6221) 3971 6699



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
 Website : www.bri.co.id

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dhevy Hardanta
 Jabatan : *Department Head*
 Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt.6
 Jl. Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta, 10210
 Nomor Telepon : (021)-5758131
2. Nama : Putri Iswaridewi
 Jabatan : *Assistant Vice President*
 Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt.6
 Jl. Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta, 10210
 Nomor Telepon : (021)-5758131

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana HPAM SYARIAH EKUITAS menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana HPAM SYARIAH EKUITAS sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana HPAM SYARIAH EKUITAS telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana HPAM SYARIAH EKUITAS ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah memuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Maret 2024

Bank Kustodian
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dhevy Hardanta
Department Head

Putri Iswaridewi
Assistant Vice President



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

No : 00317/2.1133/AU.1/09/1669-4/1/III/2024

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

*Holder's of Investment Unit, Investment Manager,
and Custodian Bank*
Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets, statement of cash flows, statements of sources and distribution of zakat funds, and statement of sources and uses of Qardhul Hasan Funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2023, and its financial performance, cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of Qardhul Hasan Funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.



PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Ronny, S.E., CPA

Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License No. AP.1669*
Izin Usaha KAP/*Business License No. 855/KM.I/2017*

13 Maret/*March 13, 2024*



00317

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2023

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ASET				ASSETS
Portofolio investasi:	4			<i>Investment portfolio:</i>
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp377.186.208.526 untuk tahun 2023 dan Rp384.994.218.066 untuk tahun 2022)		320.158.947.400	282.479.381.700	<i>Equity securities (acquisition cost of Rp377,186,208,526 in year 2023 and Rp384,994,218,066 in year 2022)</i>
Deposito <i>Mudharabah</i>		55.000.000.000	10.000.000.000	<i>Mudharabah deposits</i>
Kas di bank	3	21.909.668.913	2.374.186.299	<i>Cash in banks</i>
Piutang atas bagi hasil	5	29.819.178	11.397.260	<i>Receivable from profit sharing</i>
Piutang lain-lain		9.087.876	-	<i>Other receivables</i>
Klaim atas kelebihan pajak	15a	-	47.275.455	<i>Claim for tax refund</i>
JUMLAH ASET		397.107.523.367	294.912.240.714	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	6	2.550.000	-	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Utang transaksi efek	7	10.037.332.429	-	<i>Liabilities from transaction of securities</i>
Utang lain-lain	8	1.390.783.958	1.149.012.399	<i>Other liabilities</i>
Utang pajak	15b	2.741.731	167.538	<i>Taxes payable</i>
JUMLAH LIABILITAS		11.433.408.118	1.149.179.937	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		385.674.115.249	293.763.060.777	<i>Total increase in net assets value</i>
Penghasilan komprehensif lain		-	-	<i>Other comprehensive income</i>
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		385.674.115.249	293.763.060.777	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)	9	480.042.178,2771	469.008.197,0379	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS (FULL AMOUNT)
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)		803,4171	626,3495	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNITS (FULL AMOUNT)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements which form an integral part of these financial statements

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

LAPORAN LABA RUGI DAN

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS

AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan investasi				Investment incomes
Pendapatan bagi hasil	10	849.092.123	530.508.837	Profit sharing income
Pendapatan dividen		14.291.899.962	5.334.386.387	Dividend income
Keuntungan investasi				Realised gains
yang telah direalisasi	11	34.311.997.353	42.889.103.716	on investments
Keuntungan (kerugian) investasi				Unrealised gain (loss)
yang belum direalisasi	11	45.487.575.238	(18.940.746.541)	on investments
Jumlah pendapatan		94.940.564.676	29.813.252.399	Total income
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban jasa pengelolaan investasi	12	9.923.882.116	9.276.235.783	Management fees
Beban jasa kustodian	13	632.318.152	721.243.866	Custodian fees
Lain-lain	14	1.381.939.853	1.166.277.248	Others
Beban lainnya		37.229.400	35.797.500	Other expenses
Jumlah beban		11.975.369.521	11.199.554.397	Total expenses
LABA SEBELUM PAJAK		82.965.195.155	18.613.698.002	PROFIT BEFORE TAX
Beban pajak penghasilan	15c	-	-	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		82.965.195.155	18.613.698.002	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		-	-	FOR THE YEAR AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF				COMPREHENSIVE INCOME
TAHUN BERJALAN		82.965.195.155	18.613.698.002	FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements which form an integral part of these financial statements

The original financial statements included
herein is in Indonesian language

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan/ <i>Transaction with holders of investment unit</i>	Jumlah kenaikan nilai aset bersih/ <i>Total increase in net assets</i>	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i>	Jumlah nilai aset bersih/ <i>Total net assets value</i>	
Saldo per 1 Januari 2022	503.565.964.670	(227.867.394.821)	-	275.698.569.849	<i>Balance as of January 1, 2022</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	18.613.698.002	-	18.613.698.002	<i>Comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan:					<i>Transactions with holders of investment unit:</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(549.207.074)	-	-	(549.207.074)	<i>Redemptions of investment unit</i>
Saldo per 31 Desember 2022	503.016.757.596	(209.253.696.819)	-	293.763.060.777	<i>Balance as of December 31, 2022</i>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements
which form an integral part of the financial statements

The original financial statements included
herein is in Indonesian language

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan/ <i>Transaction with holders of investment unit</i>	Jumlah kenaikan nilai aset bersih/ <i>Total increase in net assets</i>	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i>	Jumlah nilai aset bersih/ <i>Total net assets value</i>	
Saldo per 1 Januari 2023	503.016.757.596	(209.253.696.819)	-	293.763.060.777	<i>Balance as of January 1, 2023</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	82.965.195.155	-	82.965.195.155	<i>Comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan:					<i>Transactions with holders of investment unit:</i>
Penjualan unit penyertaan	8.945.859.317	-	-	8.945.859.317	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Saldo per 31 Desember 2023	511.962.616.913	(126.288.501.664)	-	385.674.115.249	<i>Balance as of December 31, 2023</i>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements
which form an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan atas				
penjualan aset keuangan		258.894.366.755	214.301.629.559	<i>Received of sale of financial assets</i>
Penerimaan dari pendapatan dividen		14.291.899.962	5.334.386.387	<i>Received from dividend income</i>
Penerimaan dari pendapatan bagi hasil		660.851.782	438.598.851	<i>Received from profit sharing income</i>
Penerimaan dari pendapatan non-halal		187.851.795	292.348.417	<i>Received from non-halal income</i>
Penerimaan klaim atas kelebihan pajak		47.275.455	182.320.512	<i>Received of claim for tax refund</i>
Pembayaran atas				<i>Payment of purchase</i>
pembelian aset keuangan		(206.737.027.436)	(247.426.268.083)	<i>of financial assets</i>
Pembayaran beban operasional		(11.599.027.141)	(11.041.844.107)	<i>Payment of operating expenses</i>
Pembayaran pajak penghasilan		-	(63.033.940)	<i>Payment of income tax</i>
Penggunaan dana kebijakan		(150.030.000)	(630.883.003)	<i>Uses of Qardhul Hasan funds</i>
Kas bersih diperoleh dari				<i>Net cash provided by</i>
(digunakan untuk) aktivitas operasi		55.596.161.172	(38.612.745.407)	<i>(used in) operating activities</i>
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan		8.939.321.442	-	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan		-	(549.207.075)	<i>Redemptions of investment unit</i>
Kas bersih diperoleh dari				<i>Net cash provided by</i>
(digunakan untuk) aktivitas pendanaan		8.939.321.442	(549.207.075)	<i>(used in) financing activities</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH				<i>NET INCREASE (DECREASE) IN</i>
DALAM KAS DAN SETARA KAS		64.535.482.614	(39.161.952.482)	<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS</i>
KAS DAN SETARA KAS PADA				<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT</i>
AWAL TAHUN		12.374.186.299	51.536.138.781	<i>THE BEGINNING OF THE YEAR</i>
KAS DAN SETARA KAS PADA				<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT</i>
AKHIR TAHUN		76.909.668.913	12.374.186.299	<i>THE END OF THE YEAR</i>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements which form an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
Kas dan setara kas, akhir				Cash and cash equivalents, ending
terdiri dari:				comprise of:
Kas di bank	3	21.909.668.913	2.374.186.299	Cash in banks
Deposito <i>Mudharabah</i>	4	55.000.000.000	10.000.000.000	<i>Mudharabah deposits</i>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		76.909.668.913	12.374.186.299	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements
which form an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**STATEMENTS OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS**

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	2 0 2 3	2 0 2 2	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT FUNDS
Zakat dari Reksa Dana	-	-	<i>Zakat from Mutual Fund</i>
Zakat dari pihak luar Reksa Dana	-	-	<i>Zakat from non-Mutual Fund</i>
Jumlah sumber dana zakat	-	-	<i>Total sources of zakat funds</i>
Penyaluran dana zakat	-	-	<i>Distribution of zakat funds</i>
Kenaikan dana zakat	-	-	<i>Increase in zakat funds</i>
SALDO AWAL DANA ZAKAT	-	-	<i>BEGINNING BALANCE OF ZAKAT FUNDS</i>
SALDO AKHIR DANA ZAKAT	-	-	<i>ENDING BALANCE OF ZAKAT FUNDS</i>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements
which form an integral part of these financial statements

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN**

**STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF
QARDHUL HASAN FUNDS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
				SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
SUMBER DANA KEBAJIKAN				
Pendapatan non-halal		187.851.795	292.348.417	<i>Non-halal income</i>
Jumlah sumber dana kebajikan		187.851.795	292.348.417	<i>Total sources qardhul hasan funds</i>
				USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN				
Sumbangan		(150.030.000)	(630.883.003)	<i>Donation</i>
Jumlah penggunaan dana kebajikan		(150.030.000)	(630.883.003)	<i>Total uses of qardhul hasan funds</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) DANA KEBAJIKAN		37.821.795	(338.534.586)	INCREASE (DECREASE) IN QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN		292.279.717	630.814.303	BEGINNING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN	8	330.101.512	292.279.717	ENDING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements
which form an integral part of these financial statements

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas ("Reksa Dana"), adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah", dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif No. 02 tanggal 2 Juni 2014 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta. KIK tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 03 tanggal 1 April 2016 dari Leolin Jayayanti, Notaris di Jakarta.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas (The "Mutual Fund"), is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated December 30, 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of The Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and powers of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from June 19, 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract, and OJK regulation No. 19/POJK.04/2015 dated November 3, 2015 on "Issuance and Requirements of Sharia Mutual Fund", with regarding Fatwa of National Sharia Board No. 40/DSN-MUI/X/2002 on Capital Markets and the General Guidelines for Application of Syariah in the Capital Market.

The Collective Investment Contract ("CIC") Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas between PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is documented in the Collective Investment Contract Deed No. 02 dated June 2, 2014 of Leolin Jayayanti, S.H., Notary in Jakarta. The CIC has been amended several times, the latest by the Deed No. 03 dated April 1, 2016 from Leolin Jayayanti, Notary in Jakarta.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S-304/D.04/2014 tanggal 25 Juni 2014 mengenai Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas.

The Mutual Fund has obtained the Financial Services Authority Decree No. S-304/D.04/2014 dated June 25, 2014 concerning Notification of the Effectiveness of the Mutual Fund Registration Statement in the form of Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas Collective Investment Contract.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah maksimum sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per unit penyertaan.

The number of investment units offered during the public offering in accordance with CIC is a maximum of 1,000,000,000 (one billion) investment units with initial net asset value of Rp1,000 (one thousand rupiah) per investment unit.

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

PT Henan Putihrai Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. Investment Committee is responsible for providing direction and general asset management strategy. The Investment Management Team is in charge of day-to-day execution of investment policies, strategies, and executions that have been formulated together with the Investment Committee.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Investment Committee and the Investment Management Team as of December 31, 2023 are as follows:

Komite Investasi

Investment Committee

Ketua

Markam Halim

Chairman

Anggota

Edwardus Ronald Yudianto

Member

Anggota

Farid Azhar Nasution

Member

Tim Pengelola Investasi

Investment Management Team

Ketua

Michael Ivan Chamdani

Chairman

Anggota

Abdul Ghofur Pahlevi

Member

Anggota

Fritz Liunard

Member

Anggota

Jimmy Richard Nadapdap

Member

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi per
31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*The composition of the Investment Committee and the
Investment Management Team as of
December 31, 2022 are as follows:*

Komite Investasi		Investment Committe
Ketua	Markam Halim	Chairman
Anggota	Ibnu Anjar Widodo	Member
Anggota	Ferry Sudjono	Member
Anggota	Laksamana Sukardi	Member
Anggota	Harry Wiguna	Member
Tim Pengelola Investasi		Investment Management Team
Ketua	Abdul Ghofur Pahlevi	Chairman
Anggota	Fritz Liunard	Member

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Reksa Dana bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi dengan waktu panjang melalui penempatan pada efek syariah dengan mayoritas pada efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.

Reksa dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- (i) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah;
- (ii) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau Sukuk (Obligasi Syariah) yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia yang mempunyai jatuh tempo atau sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; dalam mata uang Rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Investment objectives and policies

The Mutual Fund aims to provide growth in the value of investments with a long time through the placement of sharia securities by a majority of the equity securities included in the List of Sharia Securities.

The Mutual Fund will invest with the investment composition as follows:

- (i) *Minimum 80% (eighty percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value on equity securities included in the Sharia Securities List;*
- (ii) *Minimum 0% (zero percent) and a maximum of 20% (twenty percent) of the Net Asset Value at the National Islamic Securities (SBSN) and/or Sukuk (Sharia Bonds) issued by corporations incorporated in Indonesia which are sold in the Public Offering and/or traded on the Stock Exchange in Indonesia which has a maturity or residual maturity of less than 1 (one) years and/or sharia - based on money market instruments in domestic and/or sharia deposits; Rupiah in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.*

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 dan 2022 adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

d. Penyelesaian laporan keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Henan Putihrai Asset Management, selaku Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 13 Maret 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana serta menurut Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan OJK. Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

c. Financial statements

Transactions of investment units and net assets value per unit were published only on the bourse day, the last day of the bourse in December 2023 and 2022 were December 29, 2023 and December 30, 2022, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2023 and 2022 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets as of December 31, 2023 and 2022 respectively.

c. Completion of financial statements

The Mutual Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Henan Putihrai Asset Management, as the Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Custodian Bank of The Mutual Fund on dated March 13, 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Mutual Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in the Fund's Collective Investment Contract ("CIC") and in accordance with the Prevailing Laws and Regulation.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and OJK's regulations. Preparation of Mutual Fund financial statements based on Circular Letter of SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito *Mudharabah* yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dinyatakan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan pelaporan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

The financial statements have been prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss and at fair value through profit or loss securities which are measured at fair value. The Financial statements are prepared under the accrual basic of accounting, except for statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing, and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and Mudharabah deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Mutual Fund, unless otherwise stated.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires the use of estimates and assumptions that affects:

- *the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements; and*
- *the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.*

Although these estimates are based on the Mutual Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dalam tahun berjalan, Reksa Dana telah menerapkan standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi dan amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi.

Reksa Dana telah menganalisa penerapan standar dan interpretasi akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

Efektif pada 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas" dan amendemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok.

Efektif pada 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 10 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

Penerapan standar dan interpretasi yang direvisi tersebut diatas tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Reksadana dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya.

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia.

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

In the current year, the Mutual Fund has applied standards issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2023:

- Amendment SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about disclosure of accounting policies and amendment SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" about definition of accounting estimate.

The Mutual Fund has assessed that the adoption of the above mentioned accounting standards and interpretations, do not have any significant impact to the financial statements.

Effective on January 1, 2024:

- Amendment SFAS 2 "Statement of Cash Flows" and amendment SFAS 60 "Financial Instruments: Disclosures" about supplier finance arrangements.

Effective on January 1, 2025:

- Amendment SFAS 10 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" about lack of exchangeability.

The adoption of the above revised standard and interpretation did not result in substantial changes to Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

Effective from January 1, 2024, references to the individual SFAS dan IFAS will be changed as published by Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut ini:

- (i) instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- (ii) instrumen keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Reksa Dana dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bagi hasil. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika aset keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang tidak semata-mata meningkatkan arus kas dari pembayaran pokok dan bagi hasil diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

c. Financial instruments

The Mutual Fund classifies its financial instruments into the following categories:

- (i) financial instruments measured at amortised cost; and
- (ii) financial instruments measured at fair value through profit or loss.

The classification depends on the Mutual Fund's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and profit sharing. The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification made at initial adoption.

Financial assets and financial liabilities are recognized on the statement of financial position when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) includes financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not solely payments of principal and profit sharing are classified and measured at FVTPL. Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

- Dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bagi hasil dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi. Selanjutnya, aset keuangan diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("*EIR*"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai.

Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari *EIR* tersebut. Amortisasi *EIR* dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at fair value through profit or loss:

- *It is held within a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows; and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and profit sharing on principal amount outstanding.*

*Financial assets at amortized cost are recognized initially at fair value plus transaction costs. Subsequently, the financial assets are measured using the Effective Interest Rate ("*EIR*") method, less impairment.*

*Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the *EIR*. The *EIR* amortization is included in the profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the profit or loss.*

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Informasi perkiraan masa depan yang wajar dan didukung meliputi peringkat kredit internal, peringkat kredit eksternal, memburuknya kondisi bisnis, keuangan atau ekonomi baik yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan perubahan signifikan kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utang, peningkatan risiko kredit secara signifikan pada instrumen keuangan lainnya dari peminjam yang sama, perubahan signifikan pada nilai agunan serta perubahan signifikan dalam perkiraan kinerja dan perilaku peminjam.

The forwarding-looking information include internal credit rating, external credit rating, actual or expected significant adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant change to the borrower's ability to meet its obligations, significant increases in credit risk on other financial instruments of the same borrower, significant changes in the value of the collateral and significant changes in the expected performance and behaviour of the borrower.

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Reksa Dana telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Reksa Dana telah secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Reksa Dana secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Mutual Fund has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Mutual Fund has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Reksa Dana memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

The Mutual Fund has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortized cost. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the profit or loss.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired. Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the statements of profit or loss.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan ada maksud untuk melakukan penyelesaian tersebut secara neto, atau apabila aset direalisasi dan liabilitas diselesaikan secara bersamaan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu PT Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di PHEI, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realised and the liability settled simultaneously.

The fair value of financial instruments exchange traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

The fair value of financial instruments that are exchange traded in the stock exchanges are determined using the fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is PT Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in PHEI, the Investment Manager will use the brokers' quoted price as references.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Classification of financial instruments

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ Category as defined by SFAS 71		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portofolio investasi/ Investments portfolio	Efek ekuitas/ Equity securities
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets measured at amortized cost	Kas di bank/ Cash in banks	
		Piutang atas bagi hasil/ Receivables from profit sharing	
	Piutang lain-lain/ Other receivables		
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at measured amortised cost	Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ Advance on subscription of investment units	
		Utang transaksi efek/ Liabilities from transaction of securities	
		Utang lain-lain/ Other liabilities	

Investasi pada surat berharga Syariah

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 110 "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

Investments in Sharia marketable securities

Investments in sharia marketable securities especially sukuk, are classified in accordance with SFAS 110 "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
- 3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

- 2) *At fair value securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.*
- 3) *At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.*

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 110/ <i>Category as defined by SFAS 110</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Class (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-class</i>
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>	Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>At fair value through profit and loss securities</i>	Portofolio investasi/ <i>Investments portfolio</i>	Sukuk/Sukuk

Investasi pada deposito Mudharabah

Investasi pada deposito *Mudharabah* disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*".

Investment in Mudharabah deposits

Investments in Mudharabah deposits are presented at cost in accordance with SFAS 105, "Accounting for Mudharabah".

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

d. Net assets value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

e. Portofolio investasi

Investasi terdiri dari:

- Efek ekuitas berupa saham; dan
- Instrumen pasar uang berupa deposito *Mudharabah*.

e. Investment portfolio

Investment consist of:

- *Equity securities in the form of shares; and*
- *Money market instruments in the form of Mudharabah deposits.*

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat catatan 2c, untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Investments are classified into financial assets measured at fair value through profit or loss and financial assets measured at amortised cost. See note 2c, for the accounting treatment of financial assets measured at fair value through profit or loss and financial assets measured at amortised cost.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari rekening giro yang diakui secara akrual harian.

f. Revenue and expense recognition

Interest income from current account is accrued on daily basic.

Pendapatan bagi hasil dari deposit *Mudharabah* diakui secara akrual harian.

Profit sharing from Mudharabah deposits is accrued on daily basic.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Dividend income from shares listed on the Indonesia Stock Exchange is recognised on ex-dividend date.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statements of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian, dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

Management fees, custodian fees, and other investment expenses are accrued on a daily basis.

g. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

g. Transactions with related party

The Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

h. Taxation

Income tax expense consists of current and deferred tax expense which are recognized in the statements of profit or loss.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto, atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

The current income tax change is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period, in the countries where the Mutual Fund operates and generate taxable income. In accordance with each duties and responsibilities the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in The Mutual Fund's Collective Investment Contract, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Mutual Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is fully recognized, using the liability method on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognized only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilize those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

i. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan sumber dan penyaluran dana zakat

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Reksa Dana tidak menerima, mengumpulkan, memungut, dan/atau mendistribusikan zakat, yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal Reksa Dana.

i. Statements of sources and uses of Qardhul Hasan funds and sources and distribution of zakat funds

Statements of sources and uses of Qardhul Hasan funds represents sources and uses of Qardhul Hasan funds in certain period and the remaining balance of undistributed Qardhul Hasan funds on a specific date. Source of Qardhul Hasan funds is coming from interest income of current account from conventional banks (non-halal income). Based on sharia principle, the Fund should not recognise the income from current account as it contains interest/riba. Income received from current account subsequently used as sources of Qardhul Hasan funds. Qardhul Hasan funds are used for charity in form of donation in which the Fund does not ask for accountability report from the uses of donation.

The Mutual Fund does not receive, collect, levy and/or distribute zakat, from internal and external sources.

3. KAS DI BANK

Akun ini terdiri dari:

3. CASH IN BANKS

This account consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank Kustodian)	21.891.958.831	2.358.616.218	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Custodian Bank)
PT Bank Central Asia Tbk	17.710.082	15.570.081	PT Bank Central Asia Tbk
Jumlah	21.909.668.913	2.374.186.299	Total

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

4. PORTOFOLIO INVESTASI

4. INVESTMENT PORTFOLIO

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

31 Desember/December 31, 2023

Nama efek/ <i>Name of investment</i>	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Nilai perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Harga perolehan	Persentase
				rata-rata/ <i>Average acquisition cost</i>	terhadap jumlah portofolio/ <i>Percentage to total investment portfolio</i>
Efek ekuitas/Equity securities					
Saham/Share					
PT AKR Corporindo Tbk	29.210.700	30.654.970.555	43.085.782.500	1.049	11,48%
PT Astra International Tbk	2.500.000	14.460.000.000	14.125.000.000	5.784	3,77%
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	7.974.200	18.561.758.543	41.864.550.000	2.328	11,16%
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	41.769.500	28.975.478.515	29.447.497.500	694	7,85%
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	819.700	7.622.482.511	7.705.180.000	9.299	2,05%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	949.500	9.999.915.045	10.040.962.500	10.532	2,68%
PT Inti Agri Resources Tbk	316.135.000	98.001.850.000	15.806.750.000	310	4,21%
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	51.174.800	50.077.255.076	53.733.540.000	979	14,32%
PT Prodia Widyahusada Tbk	3.636.400	19.186.560.000	19.636.560.000	5.276	5,23%
PT Samator Indo Gas Tbk	390.900	594.168.000	594.168.000	1.520	0,16%
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	9.899.700	15.928.537.005	16.235.508.000	1.609	4,33%
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	304.200	409.149.000	409.149.000	1.345	0,11%
PT Surya Semesta Internusa Tbk	118.379.400	57.361.025.822	51.376.659.600	485	13,69%
PT Trisula Textile Industries Tbk	44.590.700	8.974.498.652	3.522.665.300	201	0,94%
PT United Tractors Tbk	555.800	16.378.559.802	12.574.975.000	29.468	3,35%
Jumlah efek ekuitas/ Total equity securities	628.290.500	377.186.208.526	320.158.947.400		85,34%

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2023						
Nama efek/ <i>Name of investment</i>	Nilai nominal/ <i>Face value</i>	Nilai perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkat bagi hasil per tahun/ <i>Profit sharing rate</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio/ <i>Percentage to total investment portfolio</i>
Deposito Mudharabah/						
<i>Mudharabah deposits</i>						
PT Bank Aladin Syariah Tbk	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	6,25%	02-Jan-24	8,00%
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	7,00%	26-Jan-24	2,13%
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	7,00%	30-Jan-24	3,73%
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,75%	01-Jan-24	0,80%
Jumlah deposito Mudharabah/						
Total Mudharabah deposits	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000			14,66%
31 Desember/December 31, 2022						
Nama efek/ <i>Name of investment</i>	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Nilai perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average acquisition cost</i>		Persentase terhadap jumlah portofolio/ <i>Percentage to total investment portfolio</i>
Efek ekuitas/Equity securities						
<i>Saham/Share</i>						
PT AKR Corporindo Tbk	38.663.600	40.575.252.204	54.129.040.000	1.049		18,51%
PT Barito Pacifik Tbk	61.882.800	56.587.030.804	46.721.514.000	914		15,97%
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	23.230.900	52.812.309.321	59.703.413.000	2.273		20,41%
PT Inti Agri Resources Tbk	316.135.000	98.001.850.000	15.806.750.000	310		5,40%
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	23.436.700	18.441.488.161	26.249.104.000	787		8,97%
PT MNC Digital Entertainment Tbk	3.000.000	15.075.000.000	14.460.000.000	5.025		4,94%
PT MNC Land Tbk	3.400.000	351.657.143	241.400.000	103		0,08%
PT Prodia Widyahusada Tbk	946.000	5.658.057.493	5.297.600.000	5.981		1,81%
PT Surya Semesta Internusa Tbk	130.212.900	68.634.716.788	35.678.334.600	527		12,20%
PT Trisula Textile Industries Tbk	44.590.700	8.974.498.652	6.599.423.600	201		2,26%
PT United Tractors Tbk	674.700	19.882.357.500	17.592.802.500	29.468		6,02%
Jumlah efek ekuitas/						
Total equity securities	646.173.300	384.994.218.066	282.479.381.700			96,58%

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2022

Nama efek/ <i>Name of investment</i>	Nilai nominal/ <i>Face value</i>	Nilai perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkat	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase
				bagi hasil per tahun/ <i>Profit sharing rate</i>		terhadap jumlah portofolio/ <i>Percentage to total investment portfolio</i>
Deposito Mudharabah/						
<i>Mudharabah deposits</i>						
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	6,50%	23-Jan-23	3,42%
Jumlah deposito Mudharabah/						
<i>Total Mudharabah deposits</i>						
	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000			3,42%

5. PIUTANG ATAS BAGI HASIL

5. RECEIVABLE FROM PROFIT SHARING

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Deposito Mudharabah	29.819.178	11.397.260	<i>Mudharabah deposits</i>
Jumlah	29.819.178	11.397.260	<i>Total</i>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

6. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan. Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjualan adalah sebagai berikut:

6. ADVANCE ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advances receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position. Details of advance on subscription of investment units based on selling agents are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
PT Henan Putihrai Asset Management	2.550.000	-	PT Henan Putihrai Asset Management
Jumlah	2.550.000	-	Total

7. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

7. LIABILITIES FROM TRANSACTION OF SECURITIES

This account represents liabilities from purchase of securities which have not been settled at the date of the statements of financial position.

8. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

8. OTHER LIABILITIES

This account consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Jasa pengelolaan investasi (lihat catatan 12 dan 17)	975.055.416	784.312.717	Management fees (refer to notes 12 and 17)
Dana kebajikan	330.101.512	292.279.717	Qardhul Hasan funds
Jasa kustodian (lihat catatan 13)	62.127.425	49.973.908	Custodian fees (refer to note 13)
Lain-lain	23.499.605	22.446.057	Others
Jumlah	1.390.783.958	1.149.012.399	Total

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

9. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

31 Desember/December 31, 2023			
	Jumlah unit penyertaan/ <i>Total investment units</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage</i>	<i>Owners</i>
Pemilik unit penyertaan			<i>Investment unit holders</i>
Pemodal lain	480.042.178,2771	100,00%	<i>Other investors</i>
Jumlah	480.042.178,2771	100,00%	Total

31 Desember/December 31, 2022			
	Jumlah unit penyertaan/ <i>Total investment units</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage</i>	<i>Owners</i>
Pemilik unit penyertaan			<i>Investment unit holders</i>
Pemodal lain	469.008.197,0379	100,00%	<i>Other investors</i>
Jumlah	469.008.197,0379	100,00%	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

As at December 31, 2023 and 2022, there were no investment units owned by the Investment Manager.

10. PENDAPATAN BAGI HASIL

10. PROFIT SHARING INCOME

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Deposito <i>Mudharabah</i>	849.092.123	530.508.837	<i>Mudharabah deposits</i>
Jumlah	849.092.123	530.508.837	Total

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

11. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI, BERSIH

11. GAINS (LOSSES) ON INVESTMENT, NET

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Keuntungan investasi yang telah direalisasi			<i>Realised gains on investments</i>
Investasi efek ekuitas	34.311.997.353	42.889.103.716	<i>Equity securities</i>
Jumlah	34.311.997.353	42.889.103.716	<i>Total</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi			<i>Unrealised gain (loss) on investments</i>
Investasi efek ekuitas	45.487.575.238	(18.940.746.541)	<i>Equity securities</i>
Jumlah	45.487.575.238	(18.940.746.541)	<i>Total</i>

12. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

12. MANAGEMENT FEES

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 3% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat catatan 9 dan 18). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp9.923.882.116 (2022: Rp9.276.235.783) yang dicatat dalam laporan laba rugi.

Management fees represents fees to PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager amounted to a maximum of 3% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to notes 9 and 18). Management fees for 2023 is amounting to Rp9,923,882,116 (2022: Rp9,276,235,783) which is recorded in statements of profit or loss.

13. BEBAN JASA KUSTODIAN

13. CUSTODIAN FEES

Beban jasa kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian yaitu sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat catatan 9). Beban jasa kustodian untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp632.318.152 (2022: Rp721.243.866) yang dicatat dalam laporan laba rugi.

Custodian fees are administration expenses and custodial services rendered over The Mutual Fund assets at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank amounted to a maximum of 0.25% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to note 9). Custodian fees for 2023 is amounting to Rp632,318,152 (2022: Rp721,243,866) which is recorded in statements of profit or loss.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

14. BEBAN LAIN-LAIN

14. OTHER EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Beban transaksi	1.186.472.836	1.039.790.619	<i>Transaction expense</i>
Beban pajak final	169.818.424	106.101.767	<i>Final tax expenses</i>
Administrasi bank	5.954.400	3.446.938	<i>Bank administration</i>
Lain-lain	19.694.193	16.937.924	<i>Others</i>
Jumlah	1.381.939.853	1.166.277.248	Total

15. PERPAJAKAN

15. TAXATION

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

a. Klaim atas kelebihan pajak

a. Claim for tax refund

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Tahun fiskal 2022	-	47.275.455	<i>Fiscal year 2022</i>
Jumlah	-	47.275.455	Total

Pada tanggal 18 April 2023, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00040/PPH/KPP.0401/2023 tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk masa pajak tahun 2022 sebesar Rp47.275.455. Pada tanggal 11 Mei 2023, Perusahaan telah menerima pengembalian pajak tersebut sebesar Rp47.275.455.

On April 18, 2023, the Director General of Taxes has issued its Decision Letter of the Director General of Taxes No. KEP-00040/PPH/KPP.0401/2023 regarding preliminary return of tax overpayment for the tax period of 2022 amounting to Rp47,275,455. On May 11, 2023, the Company received tax refund amounted Rp47,275,455.

Besarnya klaim atas kelebihan pajak ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The amount of claim for tax refund determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Pajak penghasilan pasal 23	2.741.731	167.538	Income tax art 23
Jumlah	2.741.731	167.538	Total

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expenses

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba yang dikenakan pajak sebagai berikut:

Reconciliation between profit before tax according to the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Laba sebelum pajak	82.965.195.155	18.613.698.002	Profit before tax
Koreksi fiskal:			Fiscal correction:
(Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi	(45.487.575.238)	18.940.746.541	Unrealised (gain) losses on investment
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(34.311.997.353)	(42.889.103.716)	Realised gains on investment
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(14.291.899.962)	(5.334.386.387)	Dividend income not subjected to tax
Pendapatan bagi hasil yang dikenakan pajak penghasilan final	(849.092.124)	(424.407.070)	Profit sharing income subject to final income tax
Beban investasi	11.975.369.522	11.093.452.630	Investment expenses
Jumlah koreksi fiskal	(82.965.195.155)	(18.613.698.002)	Total fiscal correction
Laba kena pajak	-	-	Taxable profit
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	-	-	Income tax expense for the year
Dikurangi:			Less:
Pajak penghasilan pasal 25	-	(47.275.455)	Income tax art 25
Klaim atas kelebihan pajak	-	(47.275.455)	Claim for tax refund

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit before income tax expenses based on statements of profit or loss with the effective tax rate are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Laba sebelum pajak	82.965.195.155	18.613.698.002	<i>Profit before tax</i>
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku 22%	18.252.342.934	4.095.013.560	<i>Tax calculated at applicable tax rate 22%</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(186.800.267)	(93.369.555)	<i>Income subject to final income tax</i>
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(3.144.217.992)	(1.173.565.005)	<i>Dividend income not subjected to tax</i>
Beban yang tidak diperkenankan	2.634.581.295	2.440.559.579	<i>Non deductible expense</i>
Penyesuaian pajak tangguhan tahun berjalan	(17.555.905.970)	(5.268.638.579)	<i>Current year adjustment on deferred tax</i>
Beban pajak penghasilan	-	-	<i>Income tax expenses</i>

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT Tahunan PPh") Badan.

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filling corporate income tax return.

Pendapatan dividen merupakan yang dikecualikan dari objek pajak sehubungan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 111 ayat 2.

Dividend income are excluded as taxable object in accordance with Law No. 11 year 2020 regarding Cipta Kerja Article 111 paragraph 2.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya pajak atas penghasilan bunga dan/atau diskonto atas obligasi yang diterima adalah sebesar 10%.

Untuk tahun pajak 2023 dan 2022, tarif pajak penghasilan yang digunakan Reksa Dana masing-masing sebesar 22%.

d. Pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

Interest income from bonds received by Mutual Funds, including bond discounts, is a final tax object regulated in Government Regulation no. 91 of 2021 issued on August 30, 2021 concerning income tax on income in the form of bond interest received or obtained by domestic taxpayers and permanent establishment and Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on January 13, 2012 regarding the amendment to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011 about tax withholding, payment and reporting of income tax on bond's interest.

According to above regulations, since January 1, 2021 onward the income tax on interest and/or discount of bond in 10%.

For the fiscal year 2023 and 2022, the income tax rate used by the Mutual Fund are 22%, respectively.

d. Deferred tax

As at December 31, 2023 and 2022, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and liabilities.

e. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines, submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

16. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

16. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

The following is summary of The Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Jumlah hasil investasi	28,27%	6,76%	Total investment return
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	28,27%	6,76%	Net investment after marketing expenses
Beban operasi	3,72%	3,73%	Operating expense
Perputaran portofolio	1: 0,6844	1: 0,7228	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%	Percentage of taxable income

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this table is solely to provide understanding on the past performance of the Mutual Fund. This table should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

In accordance with the Decision of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a brief financial overview of the Mutual Funds", a brief financial overview of the above is calculated as follows:

- jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- total investment return is the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year accompanying net asset value per unit of investment at the beginning of the year;
- net investment after marketing expense are is the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year with a net asset value per unit of investment at the beginning of the year after taking into account the maximum marketing expenses and the maximum settlement expenses, according to the prospectus, which is paid by unit holders;

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

- *operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management fees, custodian fees, and other expenses excluding other tax expenses;*
- *portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and*
- *percentage of taxable income is calculated by dividing the income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.*

17. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Pihak berelasi adalah Perusahaan yang mempunyai keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

17. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Related party balances and transaction

A related party is a Company that has a direct or indirect relationship with a Mutual Fund.

Investment Manager is a related party with Mutual Funds and Custodian Bank is not a related party in accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department No. 2A KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

In its operational activities, the Mutual Fund carries out transactions in buying and selling securities with related parties. Transactions with related parties are carried out under normal terms and conditions as if carried out with third parties.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Mutual Fund transactions with Investment Managers for the period December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Laporan posisi keuangan			Statement of financial position
Liabilitas			Liabilities
Jasa pengelolaan investasi	975.055.416	784.312.717	Management fees
Persentase terhadap jumlah liabilitas	8,53%	68,25%	Percentage of total liabilities
Laporan laba rugi			Statement of profit or loss
Beban jasa pengelolaan investasi	9.923.882.116	9.276.235.783	Management fees
Persentase terhadap jumlah beban investasi	83,13%	83,09%	Percentage of total investment expenses

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko bagi hasil, dan risiko harga), dan risiko likuiditas.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi yang mana dipilih sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selukupnya.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Mutual Fund's activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including foreign currency risk, profit sharing risk, and price risk), and liquidity risk.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio, which is selected in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor is it representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen ekuitas. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bagi hasil. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau *exposure* terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisa kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum/ <i>Maximum exposure</i>		
	2023	2022	
Deposito <i>Mudharabah</i>	55.000.000.000	10.000.000.000	<i>Mudharabah deposits</i>
Kas di bank	21.909.668.913	2.374.186.299	<i>Cash in banks</i>
Piutang atas bagi hasil	29.819.178	11.397.260	<i>Receivables from profit sharing</i>
Piutang lain-lain	9.087.876	-	<i>Other receivables</i>
Jumlah	76.948.575.967	12.385.583.559	Total

a. Credit risk

The Mutual Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

These credit risks mainly arise from investment Mutual Fund investments in equity instruments. Mutual Funds also face credit risk from profit sharing receivables. There is no significant centralized risk. Mutual Funds manage and control credit risk by determining investments in debt securities that have good securities ratings issued by the Securities Rating Agency and monitor exposure related to these limits.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis by the Manager. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

(ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko bagi hasil, dan risiko harga pasar.

(i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tahun 2023 dan 2022, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

(ii) Risiko bagi hasil

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko bagi hasil

Risiko bagi hasil adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbagi hasil karena adanya kemungkinan perubahan tingkat bagi hasil yang akan diterima dari deposito *Mudharabah* dengan bagi hasil mengambang.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

(ii) Credit quality

As at December 31, 2023 and 2022, the Mutual Fund's financial assets are categories as neither past due nor impaired.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because or changes in market prices. This market risk comprises three elements: currency risk, profit sharing risk, and market price risk.

(i) Foreign currency risk

The Mutual Fund has no foreign exchange risks since most of The Mutual Fund's transactions are performed using The Mutual Fund's functional currency. As at the year 2023 and 2022, the Mutual Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

(ii) Profit sharing risk

a. The Mutual Fund's exposure to profit sharing risk

Profit sharing risk is a risk inherent in profit sharing financial assets arising from possible changes in the level of profit sharing receivable from *Mudharabah* deposits with floating profit sharing.

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bagi hasil mengambang dan tidak terdapat bagi hasil:

The following tables summarize the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with floating profit sharing and non-profit sharing:

31 Desember/December 31, 2023				
	Bagi hasil tetap/ <i>Fixed</i> <i>profit sharing</i>	Tidak terdapat bagi hasil/ <i>Non-profit sharing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio investasi				<i>Investment portfolio</i>
Efek ekuitas	-	320.158.947.400	320.158.947.400	<i>Equity securities</i>
Deposito				<i>Mudharabah</i>
<i>Mudharabah</i>	55.000.000.000	-	55.000.000.000	<i>deposits</i>
Kas di bank	-	21.909.668.913	21.909.668.913	<i>Cash in banks</i>
Piutang atas bagi hasil	-	29.819.178	29.819.178	<i>Receivable from profit sharing</i>
Piutang lain-lain	-	9.087.876	9.087.876	<i>Other receivables</i>
Jumlah aset keuangan	55.000.000.000	342.107.523.367	397.107.523.367	<i>Total financial assets</i>
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	2.550.000	2.550.000	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Utang transaksi efek	-	10.037.332.429	10.037.332.429	<i>Liabilities from transaction of securities</i>
Utang lain-lain	-	1.390.783.958	1.390.783.958	<i>Other liabilities</i>
Jumlah liabilitas keuangan	-	11.430.666.387	11.430.666.387	<i>Total financial liabilities</i>
Jumlah repricing gap - bagi hasil	55.000.000.000		55.000.000.000	Total interest repricing profit sharing

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2022				
	Bagi hasil tetap/ <i>Fixed</i> <i>profit sharing</i>	Tidak terdapat bagi hasil/ <i>Non-profit sharing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio investasi				<i>Investment portfolio</i>
Efek ekuitas	-	282.479.381.700	282.479.381.700	<i>Equity securities</i>
Deposito				<i>Mudharabah</i>
<i>Mudharabah</i>	10.000.000.000	-	10.000.000.000	<i>deposits</i>
Kas di bank	-	2.374.186.299	2.374.186.299	<i>Cash in banks</i>
Piutang atas bagi hasil	-	11.397.260	11.397.260	<i>Receivable from profit sharing</i>
Jumlah aset keuangan	10.000.000.000	284.864.965.259	294.864.965.259	<i>Total financial assets</i>
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang lain-lain	-	1.149.012.399	1.149.012.399	<i>Other liabilities</i>
Jumlah liabilitas keuangan	-	1.149.012.399	1.149.012.399	<i>Total financial liabilities</i>
Jumlah repricing gap - bagi hasil	10.000.000.000		10.000.000.000	Total interest repricing profit sharing

b. Sensitivitas terhadap rugi tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, risiko bagi hasil dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bagi hasil tetap atau tidak terdapat bagi hasil.

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar, sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

b. Sensitivity to loss for the year

As at December 31, 2023 and 2022, profit sharing risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed profit sharing or non-profit sharing.

(iii) Price risk

Instruments in the investments portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, selain yang timbul dari risiko bagi hasil, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Price risk includes changes in market prices, other than those arising from profit sharing risk, which may effect the value of investments.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat utang maupun instrumen pasar uang. Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

To manage price risk arising from investment in debt securities and money market the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund's investment policy and the prevailing regulations.

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan potensi dampak kenaikan/penurunan harga efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana terhadap rugi tahun berjalan selama periode setelah tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bila rata-rata harga saham bergerak naik sebesar 20,90% (2022: 26,80%) atau turun sebesar 20,90% (2022: 26,80%). Ilustrasi ini dianggap wajar, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisa sensitivitas dilakukan berdasarkan instrumen keuangan moneter dalam portofolio Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

The table below summarises the potential impact of increase/decrease in the prices of equity securities in the Mutual Fund's portfolio to the loss for the year during the period after the reporting date. This projection is based on the assumption that the share price move up by 20.90% (2022: 26.80%) and move down by 20.90% (2022: 26.80%). This illustration is considered to be a reasonable based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on The Mutual Fund's monetary financial instruments held at the reporting date with all other variables held constant.

	31 Desember/December 31, 2023		
	Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap laba tahun berjalan	66.913.220.007	(66.913.220.007)	Impact on profit for the year
	31 Desember/December 31, 2022		
	Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap rugi tahun berjalan	75.704.474.296	(75.704.474.296)	Impact on loss for the year

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

c. Risiko likuidasi

Risiko likuiditas Reksa Dana timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek yang likuid di pasar dan pada deposito *Mudharabah*.

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

c. Liquidity risk

The Mutual Fund's liquidity risk arises mainly from redemption of units. The Mutual Fund invests majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Mutual Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

In order to minimise liquidity risk, The Mutual Fund only invests in liquid securities and Mudharabah deposits.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring The Mutual Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

The following tables represents analysis of the Mutual Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2023						
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than</i> <i>1 month</i>	1 - 3 bulan/ <i>1 - 3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than</i> <i>3 months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual</i> <i>maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2.550.000	-	-	-	2.550.000	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Utang transaksi efek	10.037.332.429	-	-	-	10.037.332.429	<i>Liabilities from transaction of securities</i>
Utang lain-lain	1.390.783.958	-	-	-	1.390.783.958	<i>Other liabilities</i>
Jumlah liabilitas keuangan	11.430.666.387	-	-	-	11.430.666.387	Total financial liabilities
31 Desember/December 31, 2022						
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than</i> <i>1 month</i>	1 - 3 bulan/ <i>1 - 3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than</i> <i>3 months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual</i> <i>maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang lain-lain	1.149.012.399	-	-	-	1.149.012.399	<i>Other liabilities</i>
Jumlah liabilitas keuangan	1.149.012.399	-	-	-	1.149.012.399	Total financial liabilities

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

d. Fair value of financial assets and liabilities

Aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

(i) Tingkat 1

(i) Level 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik;

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

(ii) Tingkat 2

(ii) Level 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (misal harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as deviation in prices); and

(iii) Tingkat 3

(iii) Level 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar diukur menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

As at December 31, 2023 and 2022, financial assets and liabilities measured at fair value based on the following fair value hierarchy:

31 Desember/December 31, 2023					
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset					Assets
Efek ekuitas	320.158.947.400	-	-	320.158.947.400	Equity securities
Jumlah	320.158.947.400	-	-	320.158.947.400	Total
31 Desember/December 31, 2022					
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset					Assets
Efek ekuitas	282.479.381.700	-	-	282.479.381.700	Equity securities
Jumlah	282.479.381.700	-	-	282.479.381.700	Total

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Mutual Fund's statements of financial position.

	31 Desember/December 31, 2023		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Portofolio investasi:			Investment properties:
Deposito <i>Mudharabah</i>	55.000.000.000	55.000.000.000	<i>Mudharabah deposits</i>
Kas di bank	21.909.668.913	21.909.668.913	Cash in banks
Piutang atas bagi hasil	29.819.178	29.819.178	Receivables from profit sharing
Piutang lain-lain	9.087.876	9.087.876	Other receivables
Jumlah aset keuangan	76.948.575.967	76.948.575.967	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2.550.000	2.550.000	Advance on subscription of investment units
Utang transaksi efek	10.037.332.429	10.037.332.429	Liabilities from transaction of securities
Utang lain-lain	1.390.783.958	1.390.783.958	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	11.430.666.387	11.430.666.387	Total financial liabilities
	31 Desember/December 31, 2022		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Portofolio investasi:			Investment properties:
Deposito <i>Mudharabah</i>	10.000.000.000	10.000.000.000	<i>Mudharabah deposits</i>
Kas di bank	2.374.186.299	2.374.186.299	Cash in banks
Piutang atas bagi hasil	11.397.260	11.397.260	Receivables from profit sharing
Jumlah aset keuangan	12.385.583.559	12.385.583.559	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang lain-lain	1.149.012.399	1.149.012.399	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	1.149.012.399	1.149.012.399	Total financial liabilities

REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

As at December 31, 2023 and 2022, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Mutual Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as the transactions happens in short term period, being less than 12 months.

e. Manajemen risiko permodalan

Manajemen risiko permodalan Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

e. *Capital risk management*

The Investment Manager monitors the capital of The Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from The Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain The Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of The Mutual Fund efficiently.